

Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya

Gulam Arafat¹, Dheni Kusumarani¹

¹Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, Ditjen PKRL, KKP

e-mail : gulam.arafat@kkp.go.id

Abstrak—*Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan, salah satunya dengan memperhatikan aspek kesesuaian ruang laut dengan rencana zonasi yang ada. Kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan Raja Ampat merupakan salah satu kegiatan yang disatu sisi memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif bagi daya dukung lingkungan yang menjadi aspek penting di Raja Ampat. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) untuk kegiatan wisata bahari di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat. Pengambilan Data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan kemudian dibandingkan dengan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKP Kepulauan Raja Ampat menggunakan perangkat lunak SIG. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan wisata bahari yang teridentifikasi umumnya berupa jasa penginapan/akomodasi dengan 63,16% memiliki cottage di atas laut dan 36,84% hanya jetty/dermaga, dengan cottage di darat. Sementara untuk analisis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dengan membandingkan antara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap dokumen rencana zonasi, teridentifikasi 9 kegiatan berada pada zona ketahanan pangan dan pariwisata yang telah sesuai dengan peruntukannya atau sebesar 47,37% dan 10 kegiatan atau sekitar 52,63% berada pada zona sasi dan pemanfaatan tradisional yang mana kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan ruang laut di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat masih dalam lingkup yang sesuai peruntukannya dan tidak berada dalam zona yang tidak diperbolehkan / tidak sesuai peruntukannya sehingga masih mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.*

Kata Kunci : Kesesuaian, KKPRL, Raja Ampat, Wisata Bahari

I. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya [1]. Untuk itu, Pemerintah telah mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah pertama dalam pengelolaan adalah dengan menyusun rencana

penataan ruang laut. Perencanaan tata ruang laut dilakukan untuk menyeimbangkan aktivitas manusia baik dalam ruang dan waktu untuk mencapai target sosial ekonomi dan lingkungan melalui proses publik untuk mendukung pemanfaatan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan dan untuk mengurangi konflik penggunaan sumber daya dan wilayah laut [2].

Salah satu bentuk pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut adalah dengan kegiatan pariwisata atau wisata bahari. Kementerian Kelautan Perikanan melalui Peraturan Menteri nomor 93 tahun 2020 mendefinisikan wisata bahari sebagai kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut . Pada tahun 2016, sektor pariwisata telah menjadi sumber pendapatan devisa terbesar dari sektor non-migas dan didukung oleh data statistik yang memperlihatkan tren peningkatan pada rentang tahun 2015 hingga tahun 2017 [3] . Walau sempat mengalami penurunan akibat *pandemic covid-19*, namun hingga tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatatkan kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan hingga 98% dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah perjalanan wisatawan mancanegara mencapai 7,52 juta perjalanan [4]. Peluang industri pariwisata di Indonesia cukup besar dan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan. Industri pariwisata Indonesia saat ini sudah banyak dikenal dan dikunjungi wisatawan mancanegara, salah satunya adalah Raja Ampat [5].

Wisata bahari memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di Raja Ampat. Kegiatan wisata telah menyediakan peluang kerja dan kesempatan berusaha sehingga menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat lokal Raja Ampat. Kegiatan wisata di Raja Ampat berkembang dengan baik karena kondisi alam dan perairan lautnya terjaga dengan baik [6]. Hal ini disebabkan karena wilayah perairan Raja Ampat dikelola dengan pendekatan konservasi. Keputusan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal Raja Ampat membentuk kawasan konservasi perairan daerah kepulauan Raja Ampat dan didukung Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 sangat tepat sehingga dapat menjaga keberlanjutan sumberdaya baik biota dan

ekosistemnya. Dengan adanya kawasan konservasi perairan saat ini, telah meningkatkan kelimpahan ikan karang. Hal ini juga didukung oleh masyarakat dengan baik dimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan zonasi kawasan konservasi juga cukup tinggi [7].

Namun, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas wisata bahari, cepat atau lambat akan memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan yang berpotensi mengarah ke dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik [8][9][10] [11]. Salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya yaitu memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut (baik di permukaan, kolom air dan dasar laut) sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi yang dikenal dengan istilah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan sumberdaya perairan yang berkelanjutan [12]. Selain itu, penataan ruang laut juga dapat mengatur pengembangan pariwisata agar tidak terjadi konflik pemanfaatan dengan pengguna ruang laut lainnya, sekaligus mendukung daya dukung lingkungan tetap terjaga [8].

Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) untuk wisata bahari terhadap dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat sebagaimana amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Dengan adanya informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan Unit Pengelola Teknis Daerah Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan survei atau kunjungan lapangan untuk mendata pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari dengan melakukan foto udara menggunakan drone dan identifikasi melalui Citra Satelit / ESRI *Basemap* di Area III Selat Dampier Kawasan Konservasi daerah Kepulauan Raja Ampat. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada pelaku wisata bahari (pemilik resort dan homestay) untuk mengetahui kegiatan wisata bahari apa saja yang dilakukan dan jasa wisata yang ditawarkan.

Data foto udara pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari akan dianalisis dengan pendekatan studi dokumen terhadap dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Tahun 2018-2038 yang ditetapkan melalui SK Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7/2019. Zonasi di


Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat terbagi atas 4 Zona yaitu Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Perikanan Berkelanjutan dan Zona Lainnya.

Data foto udara akan ditumpangtindihkan dengan peta rencana zonasi dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG), lalu dipersentasikan jumlah kegiatan wisata bahari yang berada pada zona yang sesuai peruntukannya (Sub-Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata), diperbolehkan bersyarat (Sub-Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional) dan tidak diperbolehkan (Zona Inti).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pelaku Usaha / Subjek Hukum Wisata Bahari

Identifikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Area III – Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat dilakukan pada bulan Mei dan Juni tahun 2023 di 4 Distrik di Kabupaten Raja Ampat yaitu Kota Waisai, Waigeo Selatan, Meos Mansar dan Batanta Utara (Gambar 1). Berdasarkan hasil survei, teridentifikasi 19 kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan ruang laut (Tabel 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan utama usaha wisata bahari di Raja Ampat umumnya merupakan jasa penginapan atau akomodasi. Berdasarkan hasil wawancara, sebahagian pelaku usaha wisata hanya menyediakan jasa akomodasi. Dan sebahagian lainnya selain menyediakan jasa akomodasi, juga menawarkan jasa kunjungan wisata ke spot-spot tertentu hingga jasa *guide* selam bagi wisatawan yang mau menikmati pemandangan bawah laut Raja Ampat.

“Selain jasa penginapan, kami juga menawarkan jasa one-day trip bagi wisatawan yang menginap. Bahkan jika ada yang mau menyelam, kami menyediakan guide selam untuk mengantarkan ke beberapa titik penyelaman.” (responden/pelaku wisata 1). “kami hanya menyediakan jasa penginapan, jika tamu mau menyelam, kami bisa menghubungkan ke dive centre yang biasa bekerjasama untuk memfasilitasi tamu kami.” (responden/pelaku wisata 2).

Untuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sendiri, teridentifikasi kegiatan wisata bahari digunakan untuk *cottage*, jetty/dermaga dan infrastruktur pendukung lainnya seperti *Dive Centre*, Restoran dan lain-lain (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar subjek hukum wisata bahari di Area III – Selat Dampier

No	Lokasi Kunjungan	Distrik	Pemanfaatan ruang Laut
1	Hamueco Raja Ampat Dive Resort	Kota Waisai	Cottage dan Dermaga
2	Guara Dive Resort	Kota Waisai	Dermaga dan Infrastruktur Pendukung
3	Korpak Villa and Resort	Waigeo Selatan	Cottage dan Dermaga
4	D' Coral Paradise Resort	Waigeo Selatan	Cottage dan Dermaga
5	Afu Dive Resort	Waigeo Selatan	Cottage dan dermaga
6	Raja Ampat Dive Lodge	Meos Mansar	Jetty/Dermaga
7	Papua Explorer	Meos Mansar	Cottage dan Dermaga
8	Kri Eco Resort	Meos Mansar	Cottage dan Dermaga
9	Sorido Bay Resort	Meos Mansar	Jetty/Dermaga
10	Raja 4 Divers	Meos Mansar	Cottage dan dermaga
11	Cove Eco Resort	Meos Mansar	Jetty/Dermaga
12	Nyande Raja Ampat	Meos Mansar	Dermaga dan Infrastruktur Pendukung
13	Marko Homestay	Meos Mansar	Cottage dan Dermaga
14	Papua Paradise	Batanta Utara	Cottage, Dermaga dan Infrastruktur Pendukung
15	Mandemor Homestay	Batanta Utara	Cottage dan Dermaga
16	Maharaja Eco Dive Lodge	Batanta Utara	Cottage dan Dermaga
17	The Raja Resort	Batanta Utara	Jetty/Dermaga
18	Sareni Raja Ampat Resort	Batanta Utara	Cottage dan Dermaga
19	Raja Ampat Mamberamo Resort	Batanta Utara	Bangunan dan Dermaga

Sumber : [13] LPSPPL Sorong, 2023; Analisis Citra, 2023

Berdasarkan tabel 1, dari 19 Pelaku Wisata, umumnya kegiatan wisata bahari di Raja Ampat memiliki dermaga sebagai sarana wisata. Sedangkan terkait dengan bangunan *cottage* di atas air, terdapat 12 kegiatan pemanfaatan ruang laut wisata bahari (63,16%) yang memiliki *cottage* di atas laut (gambar 2), sementara 7 kegiatan wisata lainnya (36,84%) hanya memanfaatkan ruang laut untuk dermaga dan bangunan pendukung lainnya berupa bangunan *dive centre*, restoran dan peruntukan lainnya.


Pembangunan *cottage* di atas laut ini memiliki tujuan sebagai daya tarik wisatawan yang mencari kenyamanan dan sensasi menginap di atas air. Selain itu, pemandangan yang langsung menghadap laut juga menjadi daya tarik dimana Raja Ampat memiliki potensi *seascape* yang indah. Hal ini merupakan salah satu pola orientasi pembangunan *resort*

yang dipengaruhi keindahan potensi alam yang dimiliki suatu wilayah [14].

Selain itu, Raja Ampat yang dalam perkembangan industri pariwisata mengalami pergeseran dari *mass tourism* ke wisata minat khusus [5] yang menawarkan keindahan alam terutama di bawah laut, sehingga sangat memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti jetty/dermaga untuk tambat labuh *speedboat* dan *dive centre* untuk jasa wisata selam. Oleh karena itu, secara umum hampir setiap pelaku usaha wisata di Raja Ampat memiliki jetty atau dermaga di tiap-tiap bangunan/infrastruktur wisatanya. Hal ini menegaskan bahwa untuk kegiatan wisata bahari umumnya memerlukan dermaga dan *dive centre* sebagai prasarana dan sarana pendukungnya [15][4].

Analisis Kesesuaian Ruang Terhadap Rencana Zonasi

Sebagaimana telah disebutkan Priyanta (2021) bahwa aspek penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang optimal dan berkelanjutan adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) yang didasarkan pada dokumen rencana zonasi. Rencana zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan berperan sebagai landasan hukum bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut serta menjadi dasar pemberian izin bagi setiap pelaku usaha yang akan melakukan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 2. Hasil Foto Udara kegiatan wisata bahari yang memiliki cottage di atas laut (atas : Papua Paradise Resort, Bawah : Mandemor Homestay)

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat telah disusun sejak tahun 2012 dan direview pada tahun 2018 dan ditetapkan kembali oleh Gubernur Papua Barat pada tahun 2019. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Tahun 2018-2038, diperoleh hasil analisis kesesuaian zonasi sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Kesesuaian Ruang terhadap Rencana Zonasi

Subjek Hukum	Zona	Sub-Zona	Kesesuaian Zonasi
Hamueco Raja Ampat Dive Resort	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Guara Dive Resort	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan	Sesuai

Korpak Villa and Resort	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
D Coral Paradise Resort	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Afu Dive Resort	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Papua Explorer Dive Resort	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Raja Ampat Dive Lodge	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Kri Eco Resort - Papua Diving	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Sorido Bay Resort	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Raja 4 Divers	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Cove Eco Resort	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Nyande Raja Ampat	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Marko Homestay	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Mandemor Homestay	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Sareni Raja Ampat	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Raja Ampat Mamberamo Resort	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
Papua Paradise	Zona Pemanfaatan	Sub Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Sesuai
Maharaja Eco Dive Lodge	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat
The Raja Resort	Zona Perikanan Berkelanjutan	Sub Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional	Diperbolehkan dengan Syarat


Sumber : Analisis Data, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa kegiatan wisata bahari yang sesuai dengan peruntukannya yaitu berada di sub-Zona Ketahanan Pangan

dan Pariwisata terdapat 9 kegiatan atau 47,37%, sedangkan yang berada di Sub-Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional masuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu sebanyak 10 kegiatan atau sekitar 52,63%. Hal ini memperlihatkan bagaimana kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan ruang laut di kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat masih dalam lingkup yang sesuai peruntukannya dan tidak berada dalam zona yang tidak diperbolehkan / tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan zonasi ini juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan kegiatan wisata bahari di Raja Ampat mendukung pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Agar pengelolaan wisata bahari lebih optimal dan berkelanjutan terutama di kawasan konservasi, maka pemanfaatan lokasi pariwisata perlu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah [11]. Salah satu bentuk penyesuaian itu dengan dilakukannya pembagian zonasi antara zona perlindungan dan zona pemanfaatan (wisata bahari) sangat penting agar tekanan terhadap sumberdaya bisa diminimalisir [9]. Setelah sistem zonasi di kawasan konservasi telah ditetapkan, batas-batas antar zona yang ada perlu dipertegas, misalnya dengan memasang tanda pelampung (*buoy*) yang dapat dilihat oleh para pemangku kepentingan dengan jelas, sehingga tidak terjadi pelanggaran zonasi [7]. Potensi penggunaan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dapat juga terjadi, sebagaimana dengan pemanfaatan kawasan di Pulau Maratua ditemukan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berupa kegiatan perikanan budidaya berupa Keramba Jaring Apung (KJA) dilakukan di zona perlindungan ekosistem yang seharusnya bukan untuk peruntukan KJA [16]. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan khususnya kawasan konservasi.

Untuk menghindari potensi terjadinya penggunaan ruang laut yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut menjadi penting dilakukan sebagai instrumen yang memastikan penggunaan ruang laut khususnya kegiatan wisata bahari ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang/zonasi yang sudah ditetapkan. Hal ini perlu rutin dilakukan tiap tahunnya kepada setiap subjek hukum sebagai bentuk penilaian ketaatan penggunaan ruang laut yang telah dilakukan dan sebagai bentuk identifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang laut dengan aktifitas penggunaan ruang laut dari sektor selain pariwisata semisal kegiatan perikanan budidaya dengan skala tertentu dan menetap serta kegiatan pelayaran.



Gambar 3. Analisis Kesesuaian Ruang Laut terhadap Rencana Zonasi

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah kegiatan wisata bahari di lokasi kajian umumnya menyediakan jasa penginapan/akomodasi dimana 63,16% memiliki *cottage* di atas laut, dan 36,84% hanya berupa dermaga dan infrastruktur pendukung lainnya yang memanfaatkan ruang laut. Sedangkan berdasarkan analisis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), sebanyak 9 kegiatan (47,37%) telah sesuai peruntukan zonasinya yaitu berada di Sub-Zona Ketahanan Pangan dan Pariwisata dan sekitar 10 kegiatan (52,63%) berada pada Sub-Zona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional dengan ketentuan kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan ruang laut di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat berada dalam lingkup yang sesuai peruntukannya dan tidak berada dalam zona yang tidak diperbolehkan sehingga masih mendukung pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Untuk kegiatan kajian analisis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) selanjutnya, tidak hanya difokuskan kepada kegiatan wisata bahari saja, namun aktifitas pemanfaatan ruang laut lainnya seperti sektor perikanan (khususnya kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan secara luas dan menetap) dan kepelabuhanan di

Kabupaten Raja Ampat. Mengingat kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat juga dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, kepelabuhanan dan pelayaran.

PERSANTUNAN

Ucapan terimakasih tim penulis sampaikan kepada Kepala Loka PSPL Sorong yang mendukung staf untuk mengembangkan diri dalam bidang penulisan ilmiah. Tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih banyak kepada tim monitoring ruang laut Loka PSPL Sorong Arief Reza Fahlevi dan Ahmad Sabilul Muttaqin yang telah memberikan dukungan saat pengambilan data di lapangan serta semua dukungan dari keluarga besar Loka PSPL Sorong yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Adrianto, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.
- [2] W. Wen, K. Samudera, L. Adrianto, G. L. Johnson, M. S. Brancato, and A. White, "Towards Marine Spatial Planning Implementation in Indonesia: Progress and Hindering Factors," *Coastal Management*, vol. 50, no. 6, pp. 469–489, 2022.
- [3] J. M. Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari*. Jussac M Masjhoer, 2019.
- [4] Badan Pusat Statistik, "Perkembangan Pariwisata Desember 2023. No. 10/02/Th. XXVII," JAKARTA, Feb. 2024.
- [5] B. Hamsinah, "Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Terhadap Industri Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat," *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, vol. 3, no. 1, pp. 97–116, 2016.
- [6] N. V. Pongantung, "Perubahan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kampung Arborek Kabupaten Raja Ampat Setelah Menjadi Kawasan Wisata," *AGRI-SOSIOEKONOMI*, vol. 14, no. 1, pp. 109–116, 2018.
- [7] F. D. Hukom, F. D. G. Yulianda, and B. M. M. Kamal, "EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, vol. 9, no. 2, p. 93, Dec. 2019, doi: 10.15578/jksekp.v9i2.7661.
- [8] M. Papageorgiou, "Coastal and marine tourism: A challenging factor in Marine Spatial Planning," *Ocean Coast Manag*, vol. 129, pp. 44–48, 2016.
- [9] S. E. Priyanto and M. Par, "Dampak Perkembangan Pariwisata Minat Khusus Snorkeling Terhadap Lingkungan: Kasus Destinasi Wisata Karimunjawa," *Jurnal Kepariwisata*, vol. 10, no. 3, pp. 13–28, 2016.
- [10] K. Khrisnamurti, H. Utami, and R. Darmawan, "Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu," *Kajian*, vol. 21, no. 3, pp. 257–273, 2017.
- [11] I. Jubaedah and P. Anas, "Dampak pariwisata bahari terhadap ekosistem terumbu karang di perairan Nusa Penida, Bali," *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, vol. 13, no. 1, pp. 59–75, 2019.
- [12] M. Priyanta, "Implikasi konsep kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 1, pp. 20–39, 2021.
- [13] LPSPL Sorong Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (tidak dipublikasikan), "Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

- Triwulan II. Pokja 3 Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan," Sorong, Jun. 2023.
- [14] Y. P. Putra and N. B. Hartanti, "Pengaruh Pola Orientasi Terhadap Desain Resort (Kasus Studi: Samosir Villa Resort Kawasan Tuk-Tuk)," *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, vol. 4, no. 2, pp. 77–88, 2019.
- [15] F. Gamtohe, H. Poli, and M. M. Rengkung, "Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan," *Spasial*, vol. 6, no. 3, pp. 581–590, 2019.
- [16] R. Y. Astuti, Y. Budisusanto, D. G. Pratomo, and M. Sidqi, "Analisa Kesesuaian RZWP-3-K dengan Eksisting Penggunaan Ruang Laut Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2014 dan Permen-KP No. 23 Tahun 2016," *Jurnal Teknik ITS*, vol. 7, no. 1, pp. G117–G120, 2018.